

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan seksual tidak berjalan efektif karena kurangnya partisipasi orang tua dalam memberikan pendidikan seksual di rumah. Kesibukan orang tua terutama ibu, dapat menjadi penyebab tidak efektifnya pendidikan seksual yang diberikan sekolah kepada anak (Nurhapipa & Hanifah, 2020; Sumaryani, 2014). Sinaga dan Simorangkir (2021) menambahkan pendidikan seksual di Indonesia masih sangat minim karena masyarakat masih berpikir pendidikan seksual hanya layak diberikan pada anak setelah mencapai usia pubertas.

Di sisi lain, guru TK belum memiliki keterampilan dalam mengajarkan pencegahan kekerasan seksual anak. Beberapa jurnal sebelumnya mengatakan bahwa guru TK belum memiliki pengetahuan dasar pencegahan kekerasan seksual anak serta tidak menyampaikan informasi mengenai pencegahan kekerasan seksual dan keterampilan perlindungan, seperti mengenali, mencegah, dan mengungkapkan kekerasan seksual kepada anak (Zhang, et al., 2015; Kong & Chen, 2012; Li, 2010). Hal tersebut disebabkan oleh adanya ketidaksiapan guru dalam memenuhi perannya untuk melindungi anak sehingga mengurangi kemampuan guru dalam menjelaskan kekerasan seksual anak.

Permasalahan lainnya tentang pendidikan seksual muncul dari sisi orang tua, di mana orang tua masih menganggap penyebutan nama alat kelamin secara ilmiah sebagai hal tabu. Beberapa peneliti sebelumnya menjelaskan bahwa orang tua lebih memilih untuk tidak berbicara terkait seksualitas akibat adanya budaya tabu, serta orang tua

merasa tidak mampu untuk memberikan jawaban secara tepat mengenai seksualitas ketika anak bertanya seputar seksualitas (Rakhmawati et al., 2021^b; Oktavianingsih & Ayriza, 2018; Pandia et al., 2017; Tsuda et al., 2017; Tabatabaie, 2015).

Pandia et al. (2017) menyampaikan pendidikan seksual perlu diberikan sejak dini di mana konten dan pendekatan disesuaikan dengan tingkat usia anak. Senada dengan Astuti et al. (2017), pendidikan seksual dirancang dan disesuaikan dengan kebutuhan, tahap perkembangan anak, dan usia anak. Pendidikan seksual secara umum memuat berbagai aspek kehidupan manusia, seperti anatomi, kesehatan, kebersihan pribadi, reproduksi, hubungan respon seksual, ekspresi kasih sayang, dan mendorong sikap positif terhadap seksualitas (Boehning, 2006).

Pendidikan seksual untuk anak usia dini, meliputi (1) anatomi dan kesehatan reproduksi, misalnya *toilet training*; (2) identitas dan peran *gender*, seperti anak menyadari bahwa ada dua jenis *gender* di dunia ini, salah satunya adalah mereka; (3) bagaimana anak dengan identitas gendernya dalam bertindak dan melakukan perannya; (4) citra tubuh, seperti bagaimana anak dalam memperlakukan tubuhnya; (5) materi pendidikan seksual di mulai dari proses kelahiran hingga usia anak sebelum mencapai usia remaja (Güder & Alabay, 2018; Astuti et al., 2017; Pandia et al., 2017; UNFPA, 2016).

Pendidikan seksual dalam Islam senantiasa berpijak pada tata cara yang digariskan Allah SWT dan Rasul-Nya dalam Al-Qur'an dan Hadist. Pendidikan seksual dalam Islam sebagai bagian dari pendidikan akhlak, aqidah, dan syariah (Maulana, 2018). Pertama, pendidikan seksual dalam pendidikan akhlak sebagai upaya dalam mengenalkan nilai baik dan buruk dalam berkata, bertindak, berpikir, berperilaku dan

bersikap yang berkaitan dengan seksual agar anak dapat membedakan batasan baik dan buruk yang sesuai Al-Quran dan Hadits. Misalnya, berpakaian rapi dan menutup aurat, menghargai anggota tubuhnya dan orang lain, menjaga pandangan mata, serta menjauhi tempat maksiat.

Kedua, pendidikan seksual dalam aqiqah ialah upaya mengenalkan dan menjaga anak dari hal yang menimbulkan kemusyrikan, melindungi dari pengaruh yang menyesatkan, dan budaya yang menjauhkan dari nilai-nilai agama Islam. Misalnya, menjaga dan melindungi anak dari pergaulan dan seks bebas yang bertujuan untuk mencari kenikmatan dan kesenangan sesaat tanpa ikatan pernikahan yang disyariatkan agama Islam (Maulana, 2018).

Terakhir, pendidikan seksual dalam syariah, yakni mengenalkan materi pendidikan seksual yang berkaitan dengan hukum Islam agar anak dapat membedakan antara wajib, sunnah, makruh, dan haram. Misalnya, bagi anak perempuan yang sudah haid diwajibkan mandi besar dan melaksanakan sholat fardhu lima waktu dalam sehari (Maulana, 2018), sedangkan anak laki-laki yang sudah mimpi basah diwajibkan mandi besar dan melakukan sholat fardhu lima waktu (Sulaiman, 2013).

Pendidikan seksual dianggap tabu oleh sebagian besar masyarakat (Güder & Alabay, 2018). Umumnya, pembicaraan mengenai seksualitas masih dianggap tabu di negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam karena berkaitan norma budaya. Orang Muslim diajarkan untuk menghindari pembicaraan seksualitas sebelum menikah karena dianggap tidak bermoral atau tidak Islami. Hal itu yang menyebabkan guru atau orang tua tidak membicarakan seksualitas kepada anak. Situasi tersebut juga menjadi faktor yang membatasi pengetahuan seksualitas untuk anak (Tsuda, et al., 2017).

Patricia Scille dalam Campos (2002) mengatakan pendidikan seks, meliputi informasi faktual mengenai seksualitas; mempelajari seksualitas itu sendiri; mempelajari jenis penyimpangan seksual; perilaku seksual; dan mempelajari seks sebagai bagian dari kehidupan alami manusia. Muftitama (2017) menambahkan urgensi terhadap upaya pendidikan seksualitas berpijak pada kesehatan dan moralitas masyarakat. Misalnya, masyarakat Barat menerapkan konsep dan praksis pendidikan seksual dengan memberikan pengetahuan mengenai seksual yang aman, pelatihan, dan pengajaran yang bertujuan untuk menghindari aktivitas seksual yang berlebihan. Akan tetapi, masyarakat Indonesia menerapkan hidup dalam budaya dan agama di setiap kehidupan sehingga pendidikan seksual di Indonesia lebih menekankan pada pemberian ilmu pengetahuan untuk mencegah aktivitas seksual (mengelola hawa nafsu).

Berbagai hasil penelitian menemukan bahwa beberapa tujuan pendidikan seksual, antara lain meningkatkan pengetahuan dan pemahaman akan seksualitas; menjelaskan dan mengklarifikasi perasaan, nilai, dan sikap; mengembangkan atau memperkuat keterampilan seputar seksualitas; mempromosikan dan mempertahankan perilaku untuk mengurangi risiko; menginformasikan nilai-nilai masyarakat kepada anak, serta memastikan anak merasa bahagia, aman, dan nyaman dalam berinteraksi dengan orang lain; serta mencegah dari peristiwa pelecehan, dan kekerasan seksual (Güder & Alabay, 2018; UNESCO, 2018; Astuti et al., 2018; Astuti et al., 2017).

Kekerasan seksual anak (KSA) menjadi masalah serius di seluruh dunia, dibuktikan dengan bertambahnya jumlah kasus KSA setiap tahun (Choudhry et al., 2018; Kantor & Levitz, 2017; Murray et al., 2014;

Homma et al., 2012; Black et al., 2011). Penelitian sebelumnya melaporkan bahwa anak laki-laki dan perempuan pernah mengalami kekerasan seksual melalui sentuhan yang tidak diinginkan (Osadan & Reid, 2015; Meshkovska et al., 2015; Ji et al., 2013; Barth et al., 2013; Pérez-Fuentes et al., 2013; Butchar et al., 2006). Finkelhor dalam Bebbington et al. (2011) menambahkan bahwa tingkat kekerasan seksual yang dialami anak perempuan sebesar 20% dan anak laki-laki 10%.

KSA yang terjadi di sekolah senantiasa dianggap “aman” karena pelaku merupakan teman sebaya atau guru (WHO & Pan American Health Organization, 2012). Bentuk KSA, berupa kata-kata yang melecehkan, diancam dilecehkan, dicolek, dipegang, dipeluk, dicium, rok disingkap, dan dipegang alat kelaminnya (Andini et al., 2019; WHO & Pan American Health Organization, 2012; Paramastri et al., 2010). Sedangkan, mayoritas tindakan anak setelah mendapat kekerasan seksual, berupa diam (41%), menangis (16%), bercerita dengan orang tua (17%), teman (11%), dan guru (9%) (Andini, et al., 2019).

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melaporkan bahwa pada rentang tahun 2014 hingga 2018, korban KSA sebanyak 1.254 anak, sedangkan pelaku KSA sebanyak 1.032 anak. Sementara itu, pada periode pelaporan tanggal 1 Januari sampai 19 Juni 2020, ketika pandemi Covid-19, Kementerian Pemberdayaan dan Perlindungan Anak (KPPA) melalui data dari Simfoni-PPA melaporkan adanya 1.848 korban kekerasan seksual (KPPA RI, 2020).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPA) menekankan pencatatan dan pelaporan data nasional terkait kekerasan melalui data Sistem Informasi Perempuan dan Anak (Simfoni PPA). Data Simfoni-PPA menyampaikan bahwa berdasarkan

periode 1 Januari – 9 Juni 2021 terjadi 3.314 kasus kekerasan terhadap anak dengan jumlah korban 3.683 korban. Untuk mengurangi angka kekerasan terhadap anak dan memperkuat sistem perlindungan sosial, pemerintah Indonesia beserta lembaga mitra bekerja sama dengan United Nations Children’s Fund (UNICEF). Data kekerasan anak di Indonesia berdasarkan laporan UNICEF menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah memiliki kasus kekerasan anak dengan persentase tertinggi ketiga se-Indonesia sebesar 24% (UNICEF, 2016; Bott et al., 2012; Kemen PPPA, 2020).

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (2019) menyebutkan bahwa Provinsi Jawa Tengah tepatnya di Kota Semarang memiliki data korban kekerasan seksual dari semester 1-2 pada tahun 2017 hingga 2019. Pada tahun 2017, terdapat 78 korban KSA dengan spesifikasi usia 0-5 tahun sebanyak 29 anak dan 6-12 tahun sebanyak 49 anak. Pada tahun 2018, jumlah anak yang menjadi korban KSA menjadi 113 anak dengan spesifikasi usia 0-5 tahun sebanyak 43 anak dan usia 6-12 tahun sebanyak 70 anak. Pada tahun 2019, terdapat 59 korban KSA dengan spesifikasi usia 0-5 tahun sebanyak 21 anak, dan usia 6-12 tahun sebanyak 38 anak.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah (2020) menyebutkan bahwa Kota Semarang memiliki data jumlah kasus berdasarkan tindak kekerasan yang dialami korban seksual periode pelaporan tahun 2017–2020. Jumlah kasus berdasarkan tindak kekerasan yang dialami korban seksual periode pelaporan tahun 2017 sebanyak 64 kasus, dan meningkat menjadi 94 kasus di tahun 2018. Tahun 2019,

jumlah korban anak yang mengalami kekerasan seksual turun menjadi 57 kasus. Tahun 2020 turun menjadi total 25 kasus.

Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang (2019), serta Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi Jawa Tengah (2020) menunjukkan adanya peningkatan jumlah yang diidentikkan dengan kenaikan jumlah kekerasan pada anak. Namun, jumlah yang lebih tinggi pada tahun 2018 mengungkapkan bahwa proses administrasi pendataan kekerasan di Kota Semarang menjadi semakin baik. Hal ini mengingat bahwa sedikitnya angka yang muncul pada kasus kekerasan anak bukan berarti kasus kekerasan tersebut tidak terjadi, melainkan tidak terdata secara baik.

KSA tidak dapat diabaikan begitu saja karena memberikan dampak jangka panjang atau pendek bagi korban. Dampak kekerasan seksual mempengaruhi anak secara psikologis, kesehatan, fisik, psikososial, dan sebagainya (Cotter & Savage, 2019; Cashmore & Shackel., 2018; Mellgren et al., 2017; Scimeca et al., 2014; Homma et al., 2012; Olafson, 2011). Selain itu, korban KSA dapat mengalami gangguan psikologis, berupa depresi dan trauma yang menyebabkan pikiran bunuh diri (Haskel & Randall, 2019; Cotter & Savage, 2019; Waid-Lindberg & Mohr., 2019; Cashmore & Shackel., 2018), dan *Post-Traumatic Stress Disorder* yang disebabkan oleh pemerkosaan (Collin-Vézina et al., 2013; Olafson, 2011).

Beberapa hasil penelitian menunjukkan bahwa korban KSA memiliki sensitivitas interpersonal, ketidakpercayaan pada orang lain, ketakutan, kecemasan, dan cenderung berperilaku yang melibatkan kekerasan (Laeheem & Boonprakarn., 2016; Bastomski & Smith, 2016;

Harber et al., 2015; Chen & Ullman, 2010). Sementara, adanya persepsi negatif terhadap korban KSA di lingkungan menyebabkan korban kesulitan menceritakan kekerasan seksual yang dialaminya sehingga korban cenderung merahasiakannya. Oleh karena itu, kasus KSA tidak tertangani secara cepat yang menyebabkan pelaku dapat mengulangi tindakan KSA lagi terhadap korban atau korban lain (Andari et al., 2019; Goldfarb et al., 2019; Laeheem & Boonprakarn., 2016; Harber et al., 2015; Tener & Murphy, 2014; Godbout et al., 2014; Mills et al., 2013).

Husin (2020) menyatakan tindak kekerasan, khususnya kekerasan seksual, perlu mendapatkan perhatian dari semua elemen masyarakat. Hal tersebut menjadikan manusia menjadi lebih arif dan bijaksana dalam menyikapi serta menelaah segala hal sesuai perspektif Al-Qur'an dan Hadits. Husin (2020) menambahkan perspektif Al-Qur'an terhadap laki-laki dan perempuan dalam kedudukan yang sama, sehingga kekerasan seksual tidak diperbolehkan. Al-Qur'an tidak memandang perempuan dengan rendah atau tidak mengajarkan berperilaku sewenang-wenang terhadap perempuan, baik menyiksa atau melukai. Beberapa ayat Al-Qur'an yang menggambarkan bahwa Islam memberikan apresiasi terhadap cinta, kasih sayang, keharmonisan dalam landasan hubungan suami dan istri.

Surat Ar-Rum (60) ayat 21 menjelaskan kedudukan yang sama antara perempuan dengan laki-laki.

“Dan di antara Kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. [Q.S.60: 21]

Ayat ini menjadi penting disebabkan oleh: Pertama, Al-Qur'an tidak mengaitkan seksualitas dengan tindakan jasmani atau perilaku hewani, akan tetapi memandang bahwa seksualitas adalah sarana Tuhan dalam menciptakan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang membawa kedamaian, kebersamaan, cinta, dan kasih sayang (Lebacqz, 1999). Kedua, ayat ini memiliki penegasan perempuan dan laki-laki yang memiliki karakteristik seksualitas, atau keduanya sebagai bagian dari karakteristik alami manusia (fitrah). Dalam Al-Qur'an dijelaskan bahwa kesucian dan kehormatan manusia didasarkan pada perilaku, bukan jenis kelamin maupun identitas (Barlas dalam Husin, 2020).

Surat An-Nur (24) ayat 26 menjelaskan bahwa tidak ada perbedaan antara karakteristik seksual perempuan dengan laki-laki.

Perempuan-perempuan yang keji untuk laki-laki yang keji dan laki-laki yang keji untuk perempuan-perempuan yang keji (pula), sedangkan perempuan-perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik dan laki-laki yang baik untuk perempuan-perempuan yang baik (pula). Mereka (yang baik) itu bersih dari apa yang dituduhkan orang. Bagi mereka ampunan dan rezeki yang mulia. [QS.24: 26]

Dampak korban kekerasan seksual juga mengganggu kesehatan dan fisik, seperti anak mengalami cedera secara fisik, luka atau iritasi di sekitar area genital, terjadi perubahan bentuk penis atau vagina, kesulitan buang air kecil, infeksi pada kesehatan reproduksi, dan penyakit jantung (Boroughs et al., 2016; Zhu et al., 2015; Maniglio, 2014; Tirtawinata, 2016). Di sisi lain, korban KSA memiliki kecenderungan untuk menjadi pelaku dikemudian hari (Sulistiyowati et al., 2018; Osadan & Reid, 2015; Chomaria, 2014; Miron & Orcutt, 2014; Timmerman & Schreuder, 2014; Bebbington et al., 2011). Hadjam dan Widhiarso

(2011) dalam jurnalnya menambahkan anak yang mengalami dampak dari kekerasan seksual harus diberikan dukungan individu, seperti dukungan untuk meningkatkan ketrampilan, sikap, dan mengajarkan untuk membuat keputusan positif.

KSA disebabkan oleh beberapa faktor. Pertama, perekonomian pelaku dan keluarga korban (Cotter & Savage, 2019); Kedua, perkembangan informasi dan teknologi, seperti pornografi dan pornoaksi, perubahan gaya hidup, kekerasan seksual dipersepsikan sebagai hal tabu, dan sosial budaya (Irmayani, 2019; Hikmah, 2017; Pohlman, 2017). Ketiga, tingkat pendidikan yang rendah, dan peran media sosial (Raijaya & Sudibia, 2017); Keempat, ketidakpahaman anak mengenai seksualitas (Fauziah, 2016); Kelima, struktur keluarga yang tidak lengkap (*broken home*); Keenam, kesibukan orang tua akibat bekerja dapat menjadi penyebab terjadinya KSA (Mardiyati & Udiati, 2018; Erhamwilda et al., 2017).

Berdasarkan beberapa faktor yang telah disampaikan di atas disimpulkan bahwa keluarga memiliki peran penting dalam pendidikan seksual dan sebagai tempat yang nyaman bagi anak dalam membahas masalah kesehatan reproduksi (Laeheem, 2013; Susanti et al., 2020; Pandia et al., 2017). Pandia et al. (2017) dalam jurnalnya menjelaskan orang tua perlu mencegah terjadinya peristiwa kekerasan seksual dengan mendidik anak mengenai seksualitas. Pandia et al. (2017) menambahkan bahwa pengetahuan orang tua yang memadai mengenai perkembangan seksual dapat mengajarkan anak cara mencegah kekerasan seksual.

Pandia et al. (2017) menyampaikan bahwa beberapa orang tua tidak memiliki pengetahuan seksualitas yang mumpuni sehingga kesulitan dalam memberikan dan menyampaikan pendidikan seksual

kepada anak-anaknya. Ada juga orang tua yang memilih menghindar dalam memberikan pendidikan seksual dan tidak merespon pertanyaan dari anak seputar seksualitas. Terakhir, orang tua merasa khawatir dan ragu ketika akan membuka komunikasi seputar seksualitas, dan merasa pengetahuannya mengenai seksualitas tidak cukup (Pandia et al., 2017).

KSA dapat terjadi di lingkungan sosial, seperti tempat bermain, ruang publik, rumah, dan sekolah (UNICEF, 2016; Lozano et al., 2012). Oleh sebab itu, perlu adanya pendidikan seksual yang diberikan keluarga (orang tua) dan sekolah untuk mengurangi KSA. Penelitian Opara et al. (2010) menyatakan sebagian besar ibu menyetujui dan menyadari bahwa pemberian pendidikan seksual untuk anak menjadi tanggung jawab kedua orang tua.

Pendidikan seksual yang dapat diberikan oleh orang tua, yaitu menjelaskan norma masyarakat, seperti hal-hal yang boleh dan tidak boleh disentuh anak (Rakhmawati et al., 2017; Rakhmawati et al., 2021^a; Rakhmawati et al., 2022), pemberian materi mencakup kesehatan perkembangan seksual, identitas jenis kelamin, dan hubungan interpersonal (Breuner & Mattson, 2016); memenuhi kebutuhan perkembangan seksual anak melalui peraga; memberikan model yang tepat saat berinteraksi di rumah (Travers & Tincani, 2010).

Orang tua dapat menjadi tempat rujukan pertama yang memberikan pengaruh lebih besar dalam mempromosikan kesehatan reproduksi dibandingkan sumber informasi lain (Wurtele & Kenny, 2011 Crosby & Miller, 2002). Hal tersebut menjadikan orang tua sebagai tempat rujukan utama bagi anak mengenai informasi kesehatan reproduksi yang tepat dan benar. Di sisi lain, orang tua merasa tidak nyaman dan kurang memahami cara yang tepat untuk berkomunikasi

masalah seksual (Rakhmawati et al., 2021^b; Nghipondoka-Lukolo & Charles, 2016; Morawska et al., 2015; Holmes & Himle, 2014), serta membutuhkan dukungan pihak profesional (Mackin et al., 2016; Minjarez et al., 2012), sehingga orang tua menyerahkan pendidikan seksualitas anak kepada lembaga sekolah (Santrock, 2020).

Pendidikan seksual tidak seperti pendidikan karakter, di mana pendidikan karakter sebagai model pembelajaran yang masih dalam tahap pengembangan di sekolah (Khilmiyah & Wiyono, 2021), serta pendidikan karakter dapat dilaksanakan mulai TK sampai Perguruan Tinggi (Rakhmawati et al., 2019). Pendidikan seksual berbasis sekolah mampu menunda dan meningkatkan kesadaran atas risiko hubungan seksual secara dini, *self-effectiveness*, dan berperilaku seks yang aman (Wellings et al., 2006). Santrock (2020) menambahkan program pendidikan seksual di sekolah, meliputi pembahasan mengenai kesehatan reproduksi, seksualitas sehat, dan menjaga alat kelamin. Program pendidikan seksual secara umum memasukkan informasi tentang pencegahan kehamilan, seperti alat kontrasepsi, layanan perencanaan keluarga, dan waktu yang tepat terjadinya kehamilan (Santrock, 2020).

Pendidikan seksual untuk anak usia dini dapat dilakukan dengan mengidentifikasi materi pembelajaran yang disesuaikan karakteristik anak. Astuti et al (2017) menjelaskan materi pendidikan seksual anak usia dini dapat membantu guru PAUD dalam memfasilitasi proses pembelajaran, serta memberikan wawasan tentang aspek pribadi, terutama perkembangan seksual. Materi pendidikan seksual untuk anak usia dini dapat berupa pengenalan identitas seksual, identitas diri, organ reproduksi, hubungan antara perempuan dengan laki-laki, cara menjaga

kesehatan, dan cara melindungi dirinya dari peristiwa kekerasan seksual (Astuti et al., 2017).

Millner et al. (2015) menjelaskan pendidikan seksual anak tidak hanya disajikan seputar kesehatan, namun perilaku seksual dari sudut pandang agama, pernikahan, dan kehidupan sebagai orang tua. Pendidikan seksual secara umum di sekolah, meliputi pelajaran tentang peran jenis kelamin, membangun pola hubungan dekat dengan teman-teman di sekolah, mempelajari etika terhadap lawan jenis, dan memperkenalkan siswa pada perkembangan peran seksual yang sesuai dengan usia (Erni, 2013). Selain itu, pendidikan seksual dapat dimasukkan dalam kurikulum sekolah yang memberikan kesempatan siswa untuk belajar mengenai perkembangannya (Sinclair et al., 2017; Talib et al., 2012) melalui aktivitas sehari-hari seperti *toilet training*, bermain, dan *self-touching*.

Ada beberapa sekolah di Indonesia yang telah menerapkan pendidikan seksual, terutama jenjang Taman Kanak-Kanak (TK). Ragam upaya guru untuk mencegah kasus kekerasan seksual anak melalui metode pembelajaran, sebagai berikut (1) *flashcard* oleh Rakhmawati et al., (2020^a); (2) komik oleh Suyati et al., (2017, 2018); (3) wayang oleh Putri et al., (2018); (4) gambar oleh Anggraini et al., (2017); (5) boneka, dan empat seri buku cerita buku bergambar milik Rutgers WPF Indonesia oleh Widiningtyas (2017); (6) buku cerita oleh Justicia (2016); (7) poster oleh Fajriah dan Teiri (2015).

Studi preliminary dilakukan di TK Kota Semarang yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Pertama, studi *preliminary* dilakukan kepada Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Semarang pada tanggal 19 Juli 2019 yang menjelaskan guru pendidikan agama Islam mengajarkan

penanaman nilai moral keagamaan dengan mengenalkan batas aurat laki-laki dan perempuan melalui media pembelajaran seperti media gambar, berkisah, dan pemutaran video.

“Pencegahan seksual belum dimasukkan dalam Holistik Integratif (HI) serta Holistik Integratif (HI) belum tertuang di kurikulum karena Holistik Integratif (HI) berupa gizi, pola pengasuhan dan pendidikan. Kegiatan parenting mengenai pendidikan seksual sudah dilakukan melalui kegiatan toilet training. Materi pendidikan seksual juga ada dalam mata pelajaran pendidikan agama Islam yang dilakukan seminggu sekali dengan durasi 35 menit”. (IT, WP.TNP.04; 19.07.2019)

Kedua, studi *preliminary* dilakukan kepada Kepala Sekolah TK Taman Belia Candi Semarang pada tanggal 19 Juli 2019 mengungkapkan bahwa sekolah dan guru melaksanakan program “Pendidikan Kecapakan Hidup Sosial”. Program tersebut bertujuan untuk mengajarkan anak supaya mampu mengurus diri, dan menjaga tubuh yang tidak hanya terbatas pada kesehatan reproduksi.

“Dia mampu melindungi manakala ada kondisi yang merugikan dirinya atau dia bisa bantu temannya saat ada hal-hal yang menurut dia, karena dia udah dapet ilmunya, itu gak boleh itu gak bagus, eh kamu gak boleh seperti itu, atau Bunda ini tadi... Ini bagian dari yang kita bisa pake sebagai indikator bun bahwa oh anak ini berarti paham nih”. (CP, WP.TBC.01; 19.07.2019)

Terakhir, studi *preliminary* di TK Labschool UNNES pada tanggal 17 Juli 2019. TK Labschool UNNES menerapkan program pendidikan seksual berjudul “*You and Me*”. Program tersebut mengenalkan anak tentang alat reproduksi dengan menekankan pada penamaan, fungsi dasar, dan cara perawatan yang benar. Pengenalan alat reproduksi di mulai usia anak 2-4 tahun melalui aktivitas *toilet training*.

“Untuk anak usia 2-4 tahun. Jadi membersihkannya, tahapan untuk dia ke kamar mandi seperti itu, kita sudah tularkan untuk pendidikan (seks) di situ, kebersihannya, terus kemudian dia mulai teratur dengan mengapa harus melepas pempers. Kita yang utama mengenalkan alat kelaminnya, biasanya kita sebutkan walaupun dia belum tahu tapi kita menyebutkan alat kelaminnya dengan jelas bahwa itu vagina, itu penis, kita sebutkan disaat kita membawa anak-anak ke kamar mandi. Kelompok bermain standarnya masih pengenalan alat kelamin terus membersihkannya walaupun dia belum tahu tapi kita tetep berbicara dan mengenalkannya”. (DN, WP.LSU.02; 19.07.2019).

Hasil wawancara studi *preliminary* dari ketiga sekolah di atas menunjukkan bahwa guru TK dalam mengenalkan dan mengajarkan pendidikan seksual melalui pengenalan aurat kepada anak-anak, baik perempuan atau laki-laki. Istilah aurat didefinisikan sebagai menutupi bagian tubuh tertentu yang wajib ditutupi dan dilindungi dari pandangan orang lain. Himbauan menutup aurat merupakan perintah dari Allah SWT. Jika anggota tubuh tersebut sengaja diperlihatkan, maka dapat menimbulkan syahwat (nafsu) dan rasa malu bagi pemilik tubuh.

Setiani (2017) menambahkan menutup aurat bertujuan untuk mencegah perbuatan zina dan menjaga kelangsungan hidup yang selaras dengan perintah Allah SWT. Ubaidillah (2021) menambahkan menutup aurat menjadi wajib karena *saddu al-dzari'ah* yakni menutup pintu dosa. Oleh sebab itu, para ulama sepakat bahwa menutup aurat hukumnya wajib bagi setiap laki-laki dan perempuan muslim. Himbauan untuk menutup aurat bagi laki-laki dan perempuan tercantum dalam Surat An-Nur (24): 30.

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman: “Hendaklah mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya. Demikian itu lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha teliti terhadap apa yang mereka perbuat”. [QS.24: 30]

Setiani (2017) menjelaskan bahwa ulama sepakat mengenai batas aurat perempuan, dan laki-laki. Ada dua pendapat tentang batas aurat perempuan. Pertama, aurat perempuan ialah seluruh tubuhnya (termasuk muka, kedua telapak tangan, dan kuku). Kedua, aurat perempuan ialah seluruh tubuh, kecuali muka dan kedua telapak tangan. Beberapa ayat Al-Quran yang membahas aurat perempuan.

Surat Al-Ahzab (33): 59.

“Wahai Nabi (Muhammad), katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”. [QS.33: 59]

Surat An-Nur (24): 31.

“Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, kecuali yang terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung”. [QS.24: 31]

Perintah menutup aurat bagi perempuan tertulis dalam hadits Nabi, yaitu Pertama, Hadits riwayat Abu Dawud, at-Turmuzi dan Ibn Majah dari Aisyah ra, Nabi SAW bersabda: *“Allah tidak menerima*

shalat wanita kecuali memakai kain penutup kepala". Hadits ini sering dijadikan dasar untuk mengatakan bahwa kepala wanita ialah aurat yang harus ditutup dalam shalat, atau luar shalat. Kedua, Hadits riwayat Abu Dawud "Aisyah ra berkata "Suatu ketika Asma binti Abi Bakar ra masuk ke rumah Rasulullah SAW berpaling darinya seraya berkata: "Wahai Asma, seorang wanita apabila sudah mencapai (umur) haid, dia tidak layak untuk dilihat, selain ini dan ini", Rasulullah menunjuk kepada muka dan kedua telapak tangan beliau. Landasan hukum tersebut memberikan pengertian bahwa seluruh tubuh wanita sebagai aurat yang harus ditutupi, kecuali muka dan telapak tangan (Setiani, 2017).

Batasan aurat laki-laki tertulis dalam hadits Nabi, seperti Hadits riwayat Ahmad, at-Hakim, dan al-Bukhori "Dari Muhammad bin jahasy berkata "Rasulullah SWA lewat pada Ma'mar dan kedua paha Ma'mar terbuka, kemudian Rasulullah bersada: "Hai Ma'mar, tutuplah kedua pahamu, sesungguhnya dua paha itu adalah aurat". Dalam hadits riwayat Daruquthni Nabi bersabda: "Bagi lelaki "Bagian tubuh di atas lutut hendaknya ditutupi dan bagian tubuh di bawah pusar hendaknya ditutupi". Berdasarkan landasan hukum di atas, batasan aurat laki-laki ialah bagian di atas lutut sampai bawah pusar. Sebagai seorang Muslim sudah seharusnya menutup aurat dan senantiasa menjaga pandangannya dari apa yang diharamkan (Tim Budai dalam Setiani, 2017).

Pemerintah Kota Semarang mendukung penerapan pendidikan seksual dan penanganan kekerasan seksual dengan menyediakan beberapa layanan, salah satunya kepolisian. Penyidik bagian Pemberdayaan Perempuan dan Anak (PPA) Kepolisian Resot Kota Besar Semarang (Polrestabes) menyatakan kasus intimidasi, percobaan pemerkosaan, dan pemerkosaan diatur pada Pasal 81 Nomor 35, unsur

ancaman dan bujuk rayu masuk dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Semarang memiliki Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM) sebagai tempat perlindungan serta bantuan hukum bagi korban kekerasan perempuan dan anak.

“Kasus intimidasi, percobaan pemerkosaan, pemerkosaan masuk Pasal 81 Nomor 35. Unsur ancaman dan unsur bujuk rayu masuk dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kepolisian bekerjasama dengan DP3A Kota Semarang, Seruni dan lainnya. Jika mbak mau lebih dalam meneliti penyembuhan (trauma healing) bagi anak korban kekerasan lebih baik mbak datang ke Rumah Duta Revolusi Mental (RDRM). Di sana ada psikiater anak yang bagus dalam menangani korban kekerasan”. (PB, WP.PLS.01; 23.08.2019)

Kepala Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak mengatakan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang memiliki data mengenai bentuk kekerasan, data tempat kejadian, jenis kejadian, dan jenis pelayanan. Di sisi lain, kekerasan terhadap anak (KTA) dapat dilihat dari ciri korban dan pelaku, baik laki-laki dan perempuan.

“Data dari kami mengenai bentuk kekerasan seperti fisik, psikis dan seksual serta data tempat kejadian, jenis kejadian dan jenis pelayanan. Kekerasan terhadap anak (KTA) dapat dilihat dari ciri korban dan pelaku. Data KTA diklasifikasikan laki-laki dan perempuan yang terlayani dari tahun 2017 sampai 2019. Data di DP3A Kota Semarang ada beberapa kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak seperti kekerasan secara fisik, persetubuhan terhadap anak dan pemerasan. Cukup banyak kasus persetubuhan terhadap anak”. (SA, WP.DP3A.01; 20.09.2019)

Dari pernyataan penyidik bagian PPA Polrestabes Semarang dan Kepala Bidang PPA disimpulkan bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kota Semarang bekerjasama dengan pihak kepolisian dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, serta Pengadilan Agama untuk kasus

pernikahan dini dan sebagainya. Tidak hanya DP3A dan RDRM Kota Semarang yang menangani kasus kekerasan seksual anak, PPT Seruni juga melayani penanganan kekerasan terhadap perempuan dan anak berbasis gender di Kota Semarang. PPT Seruni Semarang memiliki layanan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan seksual, kekerasan anak, dan korban KDRT (Pilar, 2017).

Pendidikan seksual masih belum diterapkan secara merata di TK Kota Semarang, serta masih ditemukan angka kekerasan seksual anak yang meningkat setiap tahunnya. Anggapan “tabu” dan “tidak penting” di kalangan sekolah, masyarakat, dan orang tua dalam mengajarkan seksualitas secara ilmiah yang dapat mendorong kurangnya penerapan pendidikan seksual anak. Selain itu, pihak sekolah dan orang tua belum memahami tujuan pendidikan seksual anak.

Peneliti memilih beberapa sekolah TK di Kota Semarang yang telah memenuhi syarat untuk penelitian ini seperti guru TK telah mengajarkan nilai-nilai keagamaan dalam mengenalkan batas aurat laki-laki, dan perempuan melalui media pembelajaran seperti video, berkisah, dan bercerita. Kemudian, guru TK dalam mengenalkan dan mengajarkan anak-anak tentang alat reproduksi dan menjaga tubuh supaya mereka mampu untuk mengurus dirinya secara baik.

Beberapa sekolah tersebut yaitu TK Taman Belia Candi Semarang, TK Labschool UNNES, dan TK Negeri Pembina Semarang. Selanjutnya, peneliti menambahkan satu sekolah PAUD-KB Aisyiyah Surya Melati Brajan, Yogyakarta sebagai data tambahan dalam mengetahui sudut pandang dari guru mengenai pembelajaran pendidikan seksual berbasis Islam.

Dari permasalahan serta hambatan penerapan pendidikan seksual di atas, peneliti ingin mencari tahu bagaimana penerapan pendidikan seksual yang sudah dilakukan oleh orang tua dan sekolah di Kota Semarang. Studi *preliminary* yang dilakukan peneliti memberikan sedikit gambaran mengenai pendidikan seksual yang diterapkan oleh sekolah. Akan tetapi, peneliti ingin memperdalam lebih jauh penerapan pendidikan seksual, khususnya anak usia dini. Peneliti berencana mencari tahu bagaimana pendidikan seksual yang diterapkan orang tua, serta penerapannya dapat bersinergi dengan pendidikan di sekolah.

Peneliti juga mengolah hasil penelitian untuk menemukan bagaimana program pendidikan seksual yang tepat dapat diterapkan oleh sekolah dan orang tua. Dengan hasil tersebut, peneliti dapat mengajukan pendidikan seksual yang tepat dan menyeluruh kepada anak usia dini agar dijadikan bahan referensi oleh pihak penentu.

B. Identifikasi Masalah

Setelah latar belakang masalah dijabarkan diatas maka identifikasi masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Guru TK dan orang tua belum memiliki keterampilan dalam menyampaikan dan mengajarkan materi pendidikan kepada anak usia dini sebagai pencegahan kekerasan seksual.
2. Masih rendahnya pemahaman guru TK dan orang tua akan strategi, media dan metode dalam penerapan pendidikan seksual untuk anak usia dini.
3. Guru TK dan orang tua masih belum mampu untuk menyampaikan materi pendidikan seksual secara jelas. Misalnya, mereka masih mengucapkan alat kelamin dengan nama samaran.

C. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana cara guru TK dan orang tua dalam menerapkan pendidikan sebagai pencegahan kekerasan seksual pada anak?
2. Bagaimana keberhasilan guru TK dan orang tua dalam menerapkan pendidikan seksual kepada anak di Kota Semarang?
3. Hambatan apa saja yang dihadapi oleh guru TK dan orang tua dalam mengenalkan dan mengajarkan pendidikan seksual kepada anak di TK Kota Semarang?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam disertasi ini, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui cara guru TK dan orang tua dalam menerapkan pendidikan sebagai pencegahan kekerasan seksual kepada anak.
2. Untuk mengetahui keberhasilan guru TK dan orang tua dalam menerapkan pendidikan seksual pada anak di Kota Semarang.
3. Untuk mengetahui hambatan yang dihadapi oleh guru TK dan orang tua dalam mengenalkan dan mengajarkan pendidikan seksual kepada anak di Kota Semarang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Penelitian ini dapat menjadi rujukan secara teoritis dalam Psikologi Pendidikan Islam terhadap pendidikan seksual anak usia dini dengan melibatkan nilai-nilai agama, seperti mengenalkan bagian aurat, menjaga adab dalam keluarga dan teman sebaya,

memperkenalkan rasa malu sebagai bagian dari iman, mengenal dan merawat tubuh sebagai tata cara ibadah, dan sebagainya. Penelitian ini memberikan penjelasan mengenai pendidikan seksual kepada anak usia dini secara tepat dan menyeluruh bagi sekolah dan orang tua yang berkaitan dengan aspek perkembangan kognitif, afektif, psikomotorik, biologis, sosial, dan religius.

2. Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi sekolah formal ataupun non-formal dalam memberikan materi seksualitas kepada anak usia dini agar mampu menjaga dan melindungi diri dari tindakan seksualitas yang dilakukan oleh orang terdekat ataupun orang lain. Keluarga memberikan aturan dan nilai-nilai pada diri anak sehingga mampu menjaga dan mencegah peristiwa kekerasan seksual.

Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi psikiater, psikolog, dan pendamping hukum dalam memberikan perlindungan anak yang menjadi korban atau pelaku kekerasan seksual. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi dalam program pendidikan seksual bagi pemerintah untuk mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan seksual serta melaksanakan penegakan hukum terkait kekerasan seksual.

F. Keaslian Penelitian

1. Penelitian Ndari, S. S (2019) berjudul “Metode Pendidikan Seksualitas di Taman Kanak-Kanak (Panduan Praktis untuk Melindungi Anak dari Kejahatan Seksual)”.

Hasil penelitian disertasi Ndari (2019) dituangkan ke dalam buku yang menggambarkan kajian seputar pengembangan metode

pendidikan seksualitas di TK sebagai upaya perlindungan anak dari kekerasan seksual. Buku ini ditulis dari beragam perspektif, baik dari sudut pandang Islam atau ilmu pendidikan anak usia dini, berbasis penelitian, dan pengalaman di lapangan. Tujuannya agar pendidikan seksualitas bisa dilakukan sesuai tingkat pertumbuhan dan perkembangan anak melalui bermain peran dengan harapan agar meningkatkan pengetahuan seksualitas anak sebagai upaya *preventif* dari kekerasan seksual. Orang tua dan pendidik sebagai orang yang bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan seksualitas pada anak dengan membekali pengetahuan seksualitas, meliputi dimensi biologis, psikologis, moral, agama, sosial, kultural dan perilaku. Metode pendidikan seksualitas pada anak TK tidak bisa dilaksanakan secara sembarangan tanpa menyaring secara ketat. Penulis berharap buku ini dapat menjadi titik tolak dari landasan yang kokoh bagi pelaksana metode pendidikan seksualitas di TK atau lembaga PAUD lainnya.

2. Penelitian Mahoso, T. (2020) berjudul "*Ecosystemic Factors Affecting Comprehensive Sexuality Education in Early Grades in Zimbabwean Schools*" dari University of Pretoria.

Penelitian disertasi dari Mahoso (2020) dilakukan pada anak-anak dari kelas awal atau setara dengan Taman Kanak-Kanak (TK) di Indonesia. Mahoso (2020) menambahkan beberapa tujuan dalam penelitiannya, yaitu (a) membangun pandangan dan persepsi guru mengenai pengajaran pendidikan seksualitas komprehensif di TK; (b) mengetahui bagaimana persepsi orang tua terhadap pengenalan pendidikan seksualitas komprehensif di TK; (c) menunjukkan bagaimana para pemimpin agama dalam memandang pengenalan

pendidikan seksualitas komprehensif di TK; (d) menganalisis faktor budaya yang berdampak pada pengajaran pendidikan seksualitas komprehensif di TK; dan (e) mendeskripsikan faktor-faktor agama yang berdampak kepada pengajaran pendidikan seksualitas komprehensif di TK.

Penelitiannya berpedoman pada paradigma *interpretivis* yang berkaitan dengan idealisme karena menolak pandangan objektif dan pemaknaan terhadap objek bergantung pada persepsi masing-masing subjek (Maree, 2015). Paradigma *interpretivisme* mengakar pada asumsi bahwa realitas dikonstruksi secara sosial agar peneliti mempelajari suatu fenomena dari perspektif partisipan yang cenderung bersifat subjektif (Creswell & Clark, 2017; Maree, 2015). Metodologi penelitian yang digunakan dalam disertasi ini ialah kualitatif dengan tujuan peneliti bisa melanjutkan dan mengamati faktor-faktor ekosistem yang mempengaruhi pendidikan seksualitas secara holistik pada TK di Zimbabwe (Teddlie & Tashakkori, 2010). Hal ini sejalan dengan Creswell dan Clark (2017) yang menegaskan bahwa penelitian kualitatif memberikan gambaran secara utuh mengenai fenomena yang diteliti.

Desain menggunakan studi kasus. Creswell dan Clark (2017) menyampaikan studi kasus sebagai desain penelitian kualitatif, di mana peneliti berfokus pada satu atau lebih sistem demi memperoleh data secara detail dan mendalam. Peneliti menggunakan desain studi kasus untuk mengetahui faktor ekosistem yang mempengaruhi pendidikan seksualitas komprehensif di Zimbabwe (Chakraborty, 2014). Subjek dalam penelitian ini berbentuk kelompok kecil dengan asumsi bahwa subjek penelitian

bisa dipahami baik dengan mempelajari unit kecilnya (Griffiee, 2012). Hal ini memungkinkan peneliti untuk menghasilkan tidak hanya satu kelompok peserta, namun kelompok lain yang mempromosikan pemahaman secara holistik mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pendidikan seksualitas komprehensif dalam TK di Zimbabwe (Maree, 2015).

3. Bell. M. C. (2020) berjudul "*Changing the Culture of Consent: Teaching Young Children Personal Boundaries*" dari University of South Florida.

Tujuan penelitian disertasi dari Bell (2020) ialah untuk mengajarkan anak tentang keterampilan dalam memberikan *consent* terhadap tubuhnya sendiri. Subjek penelitian Bell (2020) yaitu tujuh anak dengan usia antara 2-10 tahun yang berasal dari 3 keluarga. Anak diajarkan mengenai materi bagaimana cara untuk membuat batasan (mengatakan, menahan, atau mengubah batasan) dan menghargai batasan seseorang (meminta izin dan mendengarkan batasan yang ditetapkan oleh orang lain).

Hasil studi menunjukkan bahwa enam pelajaran yang diberikan untuk mengajarkan anak tentang batasan di nilai efektif oleh ketiga keluarga. Dalam pelajaran menerapkan konsep situasi di mana anak akan menghadapi situasi yang berbeda yang mengharuskannya untuk memiliki keterampilan persetujuan. Sedangkan, dua dari tiga keluarga memiliki hasil yang rendah dalam menghormati batasan. Tema menghormati batasan membutuhkan banyak sesi dan lebih sulit untuk diajarkan kepada anak-anak. Penelitian Bell (2020) menggunakan metodologi kuantitatif, dan desain eksperimen. *Multiple baseline design* untuk mengevaluasi

keefektifan pelajaran. *Multiple baseline cross variable* ialah desain yang memungkinkan peneliti untuk mengubah perilaku dengan intervensi terhadap dua atau tiga lebih target behaviour (Priambodo & Wahyuno, 2016).

4. Wilder, R. (2019) berjudul "*Policy Making about Relationships and Sex Education in English Primary School*" dari University of Bristol.

Tujuan penelitian disertasi dari Wilder (2019) ialah mengeksplorasi bagaimana kebijakan sekolah dasar dibuat. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menyusun pertanyaan penelitian, sebagai berikut: memilih, menggunakan, menghasilkan pengetahuan untuk menciptakan argumen, dan terlibat dengan orang lain untuk meningkatkan perefensi terkait kebijakan pendidikan seksual (RSE). Wilder (2019) menyampaikan bahwa pembuat kebijakan pendidikan seksual merujuk pada anggota senior tim pimpinan (kepala sekolah), guru, termasuk topik pelajaran yang mengarah personal, pendidikan, kesehatan dan ekonomi (PSHE). Kemudian, orang tua, pemerintah, konsultan, dan pihak lain turut berkontribusi dalam pembuatan kebijakan pendidikan seksual yang diterapkan di sekolah dasar.

Penelitian Wilder menggunakan beberapa metode penyelidikan dan argumen untuk menghasilkan, serta mengubah kebijakan informasi yang relevan, serta dapat digunakan dalam situasi politik untuk menyelesaikan masalah kebijakan (Dryzek, 1982). Pertanyaan penelitian berfokus pada menghasilkan produksi pengetahuan di sekolah, atau tujuan penelitian yang lebih luas termasuk mengeksplorasi SD sebagai tempat kontribusi

pengetahuan dalam membantu menyelesaikan kebijakan pendidikan seksual. Selain itu, disertasi ini menerapkan metode realisme kritis. Realisme kritis merupakan aliran filsafat ilmu pengetahuan yang menawarkan pemahaman ilmu pengetahuan baru yang menarik dan pantas diberikan perhatian (Wuisman, 2004).

5. Heah, R. (2019) berjudul "*Sex and Relationships Education (SRE) in English Schools: A Children's Rights Perspective*" dari University of Liverpool.

Penelitian Heah (2019) mengkaji pendekatan pendidikan seksual di sekolah Inggris, menemukan bahwa satu dari tiga sekolah di Inggris perlu meningkatkan penerapan pendidikan seksualnya karena diberikan secara tidak teratur dan tidak konsisten. Beberapa masalah yang ada dalam pendidikan seksual di sekolah Inggris, salah satunya adalah mata pelajaran tidak memiliki status hukum sehingga tidak memiliki status jelas di dalam kurikulum sekolah yang menyebabkan inkonsistensi dalam penerapannya di sekolah.

Heah (2019) menyampaikan pendekatan pendidikan seksual perlu dibingkai dengan mengutamakan hak-hak anak, berupa adanya pengakuan bahwa pendidikan seksualitas merupakan perpanjangan hak atas pendidikan (diatur dalam pasal 28 dan 29 UNRC), serta didasarkan pada hak-hak lain, seperti hak atas kesehatan, informasi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Kedua, pemerintah perlu memastikan anak mendapatkan pendidikan seksual tanpa adanya halangan dari orang tua. Pasal 2 dalam Konvensi Eropa tentang HAM mewajibkan negara menghormati hak orang tua untuk mengarahkan pendidikan anak. Dengan demikian, orang tua diperbolehkan untuk memindahkan anak-

anak-anak dari kelas pendidikan seksual jika mereka merasa bahwa pendidikan tersebut tidak sesuai dengan keyakinan agama dan filosofis mereka. Ketiga, pendekatan hak-hak anak terhadap pendidikan seksual mengharuskan anak terlibat dalam aspek kebijakan pendidikan seksual, mulai desain hingga penerapannya, bobot muatan harus sesuai pandangan anak, dan anak harus dilibatkan dalam kebijakan, sehingga kurikulum pendidikan seksual menarik dan relevan bagi anak.

Penelitian Heah menerapkan metodologi penelitian kualitatif dengan menggunakan fokus group yang dilakukan secara online. Penggunaan Adobe Connect sebagai *platform online* karena adanya fasilitas, seperti mengobrol, *polling*, berbagi layar, papan tulis virtual, *notepad*, berbagi tautan *web*, dan sebagainya. Pengambilan sampel data dilakukan secara oportunistik dengan cara mengirimkan *e-mail* ke sekolah di daerah Inggris.

6. Larremore, A. (2014) berjudul "*Uncovering Gendered Teaching Practices in the Early Childhood Classroom*" dari University of North Texas.

Fokus penelitian Larremore (2014) mengenai gender dan efeknya pada kehidupan anak usia dini. Penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki fenomena *heteronormativitas*, menganalisis cara anak dalam mengkonstruksi wacana tentang gender, dan menguji bagaimana anak berperan aktif dalam melakukan gender. Penelitian Larremore (2014) menggunakan metodologi kualitatif kritis.

Hasil penelitian Larremore (2014) menjelaskan bahwa anak-anak secara aktif dan paham ketika mendiskusikan hal terkait gender dan seksualitas, dan cukup memiliki pengetahuan yang luas tentang

seksualitas. Akses pengetahuan terhadap gender, hubungan, dan seksualitas memiliki implikasi penting bagi kesehatan dan kesejahteraan anak di sepanjang hidupnya. Pengetahuan tersebut dapat membangun kompetensi dan ketahanan anak, berkontribusi pada norma budaya baru, seperti non-kekerasan dalam hubungan gender dan seksualitas. Dengan adanya keragaman yang berkembang di dalam keluarga, pemberian program pelatihan guru seharusnya beralih dari *single way of knowing* menjadi memberi ruang berbagai perspektif sehingga akhirnya akan mempengaruhi guru dalam memberikan praktik pengajaran yang inovatif.

7. Fisher, C. M (2014) berjudul "*Perceptions of Elementary School Children's Parents Regarding Sexuality Education*" dari University of Toledo.

Penelitian disertasi Fisher (2014) bertujuan untuk mengetahui bagaimana preferensi orang tua siswa sekolah dasar terkait waktu yang tepat untuk memberikan pendidikan seksual dari *the National Sexuality Education Standards* dan *the National Health Education Standar*. Titik fokus penelitian ini ialah menentukan apakah orang tua siswa sekolah dasar setuju dengan *the National Sexuality Education Standards*.

Disertasi Fisher (2014) meneliti manfaat dan hambatan pengajaran kesehatan seksual di sekolah. Kuesioner yang diberikan kepada 800 orang tua siswa yang memiliki anak usia 5-12 tahun di seluruh Amerika Serikat. Dari 800 orang, terdapat 630 orang yang memenuhi persyaratan memiliki anak usia sekolah dasar. Hasil survei menunjukkan berbagai temuan. Terdapat 92% orang tua yang

setuju bahwa pendidikan seksual di sekolah harus disesuaikan dengan usia anak.

Berdasarkan temuan tersebut, dijabarkan sebagai berikut: (1) Sebesar 48% orang tua menjawab bahwa pendidikan seksual sepantasnya diberikan pada anak kelas 6-8; (2) Sebanyak 42% menyetujui bahwa pendidikan seksual sepantasnya diberikan pada anak kelas 5. Sekitar 57 sampai 90 % orang tua mendukung 6 dari 13 konten pendidikan yang disajikan oleh sekolah. Keenam konten, meliputi: pencegahan perundungan pada siswa (90%), pertemanan (86%), hubungan yang sehat (75%), pengenalan nama bagian tubuh yang tepat (64%), jenis keluarga yang berbeda (58%), dan pencegahan kekerasan seksual (57%).

Disertasi Fisher (2014) mengungkapkan dua tantangan utama dalam mengajarkan pendidikan seksual di sekolah dasar. Pertama, 80% orang tua tidak menginginkan pendidikan seksual diajarkan di sekolah. Kedua, guru mengalami kesulitan dalam mengajarkan pendidikan seksual (48%). Berdasarkan hasil pengumpulan data tersebut, peneliti menganalisis melalui perhitungan ANOVA dan mendapatkan perbedaan signifikan berdasarkan persepsi jumlah hambatan dengan jenis sekolah (negeri, swasta, *homeschooling*).

Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian disertasi Ndari, berupa (a) topik yang diteliti mengenai pendidikan seksual pada TK; dan (b) subyek penelitian sama-sama menggunakan guru TK dan orang tua yang memiliki anak usia dini. Penelitian disertasi Ndari tidak mengeksplorasi lebih jauh mengenai dampak pendidikan seksual pada anak usia dini, sedangkan penelitian ini mengeksplorasi dampak pendidikan seksual pada anak usia dini. Persamaan penelitian yang

dibahas dalam Ndari, yaitu (a) topik penelitian menggunakan pendidikan seksual di TK; (b) subjek penelitian ialah anak usia dini, orang tua, dan guru TK; (c) penelitian menggunakan metodologi kualitatif; (d) edukasi terkait kesehatan seksual anak di sekolah; (e) anak secara aktif dalam mendiskusikan terkait gender dan seksualitas; (f) anak usia dini berperan aktif dalam melakukan gender; dan (g) pemberian program pelatihan guru dalam pengajaran yang inovatif gender dan seksualitas. Perbedaan penelitian Ndari, yaitu (a) metodologi penelitian menggunakan kuantitatif; (b) desain penelitian menggunakan eksperimen, dan studi kasus; (c) partisipan penelitian menggunakan keluarga sebagai partisipan; (d) sampel data penelitian dilakukan secara *oportunistik* dengan mengirimkan *e-mail* ke sekolah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian disertasi Mahoso, berupa (a) membangun pandangan dan persepsi guru tentang pengajaran pendidikan seksualitas komprehensif di TK, dan (b) persepsi orang tua terhadap pengenalan pendidikan seksualitas komprehensif di TK. Persamaan lainnya, berupa pendekatan kualitatif dan subyek penelitian yakni anak-anak dari kelas awal yang setara dengan TK di Indonesia. Penelitian Mahoso menggunakan paradigma *interpretivisme* dan studi kasus, sedangkan penelitian ini bersifat *interpretative* dan fenomenologi. Penelitian Mahoso tidak hanya meneliti mengenai persepsi guru dan orang tua terkait pengajaran dan pengenalan pendidikan seksualitas komprehensif di TK, tetapi meneliti terkait para pemimpin agama dalam memandang pengenalan pendidikan seksualitas komprehensif di TK, dan faktor agama yang berdampak pada pengajaran seksualitas komprehensif di TK. Penelitian ini tidak membahas mengenai para pemimpin agama dalam memandang pengenalan pendidikan seksualitas

komprehensif di TK, dan faktor-faktor agama yang berdampak pada pengajaran seksualitas komprehensif di TK.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian disertasi Bell, berupa (a) subjek penelitian yakni anak usia dini, dan (b) guru mengajarkan keterampilan anak dalam melindungi tubuh, seperti mengenalkan dan menghargai batasan tubuhnya sendiri dengan seseorang. Perbedaan penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dan desain fenomenologi, sedangkan penelitian Bell menggunakan metodologi kuantitatif, dan desain eksperimen. Perbedaan lain, yaitu penelitian Bell menggunakan tiga keluarga sebagai partisipan, sedangkan penelitian ini menggunakan guru, orang tua, dan anak sebagai partisipan.

Penelitian ini dengan penelitian disertasi Wilder memiliki beberapa kesamaan, berupa (a) mengeksplorasi sekolah sebagai tempat yang memberikan kontribusi pengetahuan dalam membantu menyelesaikan kebijakan tentang pendidikan seksual, (b) pembuat kebijakan pendidikan seksual merujuk pada kepala sekolah, guru terkait topik yang mengarah pada personal, pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Persamaan lain, berupa subyek penelitian ialah kepala sekolah, guru, dan orang tua. Perbedaan terletak pada penggunaan metodologi kualitatif dan desain fenomenologi, sedangkan penelitian Wilder menggunakan metode realisme kritis. Perbedaan lain yaitu kebijakan pendidikan seksual yang diterapkan berada di sekolah dasar dengan kelas rendah, bukan sekolah TK.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian disertasi Heah, yaitu (a) ditemukan beberapa sekolah yang perlu meningkatkan penerapan pendidikan seksual disebabkan ketidakteraturan dan ketidakkonsistenan dalam memberikan mata pelajaran terkait seksualitas, (b) pendekatan

pendidikan seksual perlu dirangkai oleh adanya pengakuan bahwa pendidikan seksualitas sebagai perpanjangan hak atas pendidikan, kesehatan, informasi, kesetaraan, dan non-diskriminasi. Persamaan lain yaitu menggunakan metodologi kualitatif. Perbedaan penelitian ini menggunakan desain fenomenologi, sedangkan penelitian disertasi Heah menggunakan desain fokus group secara *online*. Penelitian ini mengambil sampel data yaitu guru, anak dan orang tua, sedangkan penelitian Heah mengambil sampel data dilakukan secara oportunistik dengan mengirimkan *e-mail* ke sekolah.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian disertasi Larremore, berupa (a) anak usia dini berperan aktif dalam melakukan *gender*; (b) anak secara aktif dalam mendiskusikan terkait gender dan seksualitas; (c) pemberian program pelatihan guru dalam pengajaran yang inovatif terkait *gender* dan seksualitas; (d) akses pengetahuan terhadap *gender*, hubungan, seksualitas memiliki implikasi penting bagi kesehatan dan kesejahteraan anak. Persamaan lain yaitu menggunakan keluarga, anak, guru sebagai partisipan penelitian. Perbedaan penelitian ini yakni kualitatif dan desain fenomenologi, sedangkan penelitian disertasi Larremore menggunakan kualitatif kritis dan *heteronormativitas*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian disertasi Fisher yaitu topik yang dibahas, yakni edukasi terkait kesehatan seksual anak di sekolah. Penelitian Fisher mencari tahu persepsi orang tua tentang waktu yang tepat memberikan pendidikan seksual kepada anak. Perbedaan penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif, sedangkan penelitian Fisher menggunakan metodologi kuantitatif. Penelitian disertasi Fisher hanya mengambil orang tua sebagai sampel, sedangkan penelitian ini mengambil orang tua, anak, dan guru sebagai sampel.